



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 29 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG
SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Ternak diantaranya dengan peningkatan produksi dan produktivitas ternak, diperlukan pelestarian sumber daya genetik ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk pelestarian sumberdaya genetik ternak besar potong jenis sapi, kerbau dan kuda yang dikeluarkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan struktur populasi demi menjaga keseimbangan populasi ternak di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); L

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produk dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Sapi : 66.300 ekor;
 - b. Kerbau : 5.040 ekor;
 - c. Kuda : 5.715 ekor.
- KETIGA** : Jumlah ternak besar potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah ternak jantan siap potong (final stock) serta ternak sapi, kerbau dan kuda betina afkir.
- KEEMPAT** : Ternak kerbau dan kuda betina afkir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah ternak betina tidak produktif karena mandul atau telah berumur tua berdasarkan Surat Keterangan Medis dan Para Medis dari petugas yang berwenang.
- KELIMA** : Alokasi pengeluaran ternak potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bukan ternak besar jantan maupun betina produktif, baik bibit maupun bukan bibit.
- KEENAM** : Pengendalian terhadap Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas yang menangani fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota dengan kewajiban mengawasi dan bertanggungjawab atas :
- a. Aturan persyaratan lalu lintas dan kesehatan hewan;
 - b. Pelaksanaan larangan pengeluaran dan pemotong ternak jantan bibit, ternak betina produktif;
 - c. Pelaksanaan penetapan standard berat hidup minimum ternak potong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk sapi Bali Timor 275 kg, sapi Sumba Ongole 325 kg, kerbau 375 dan kuda 160 kg; dan

- d. Pengaturan pelaksanaan pengeluaran ternak sapi, kerbau dan kuda potong bersama pemangku kepentingan sehingga alokasi yang ditetapkan tersedia sepanjang Tahun.

- KETUJUH** : Rekomendasi Teknis Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan kepada Para pelaku pengeluaran ternak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. berbadan hukum;
 - b. memiliki Surat Izin Perdagangan;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. mempunyai Kantor Perwakilan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - e. tercatat sebagai perusahaan antar pulau ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - f. mampu menyediakan sarana dan fasilitas pendukung bagi ternak selama penampungan dan pengangkutan;
 - g. mengikuti segala peraturan yang ditentukan dan tidak mengalihkan dengan bentuk atau cara/alasan apapun kepada pihak lain;
 - h. menyampaikan laporan secara teratur kepada Dinas Peternakan Provinsi dan Dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/Kota daerah asal ternak; dan
 - i. setiap izin pengeluaran ternak besar potong yang dikirim wajib mencantumkan provinsi tujuan dan pelabuhan bongkar.
- KEDELAPAN** : Izin pengeluaran ternak antar pulau/antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEMBILAN** : Seluruh Pihak sebagai Pemangku Kepentingan yang terkait dengan Kekearifan Ternak/Hewan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai institusi pengawasan di Nusa Tenggara Timur wajib berkoordinasi untuk menertibkan administrasi sesuai Diktum KEENAM.
- KESEPULUH** : Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengiriman ternak keluar Nusa Tenggara Timur, pelaku usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEBELAS** : Untuk evaluasi pengeluaran ternak besar potong, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, wajib menyampaikan laporan realisasi kepada Gubernur setiap bulan. **L**

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 3 FEBRUARI 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
10. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang di Tenau Kupang;
15. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Kupang;
16. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende di Ende;
17. Penanggung jawab Balai Karantina Pertanian Kelas I Waingapu di Waingapu;
18. Penanggung jawab Balai Karantina Pertanian Kelas I Atapupu di Atapupu;
19. Penanggung jawab Balai Karantina Pertanian Kelas I Wini di Wini. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 29 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 3 FEBRUARI 2017****ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG
SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG TAHUN 2017			TOTAL (EKOR)
		SAPI (EKOR)	KERBAU (EKOR)	KUDA (EKOR)	
1	KOTA KUPANG	300	-	10	310
2	KUPANG	17.500	50	200	17.750
3	TTS	17.500	-	-	17.500
4	TTU	7.700	10	50	7.760
5	BELU	4.600	50	20	4.670
6	MALAKA	5.000	20	50	5.070
7	ROTE NDAO	3.300	500	200	4.000
8	ALOR	50	-	10	60
9	LEMBATA	50	-	50	100
10	FLOTIM	-	-	-	-
11	SIKKA	100	10	50	160
12	ENDE	750	100	50	900
13	NAGEKEO	2.300	200	200	2.700
14	NGADA	1.200	500	200	1.900
15	MANGGARAI	800	600	50	1.450
16	MANGGARAI BARAT	750	1.000	50	1.800
17	MANGGARAI TIMUR	800	250	200	1.250
18	SUMBA TIMUR	3.300	1.500	3.000	7.800
19	SUMBA BARAT	100	50	200	350
20	SUMBA BARAT DAYA	100	50	1.000	1.150
21	SUMBA TENGAH	50	50	75	175
22	SABU RAIJUA	50	100	50	200
		66.300	5.040	5.715	77.055

A

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA